



PERBANDINGAN KONSEP AKAD WAKALAH BIL UJRAH DAN AKAD QARD TERHADAP PERMASALAHAN AKAD PEMBELIAN BARANG DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Zendy Sellyfio Ardiana

(Mahasiswa Program S2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Meraih Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (2019)),
(E-mail: zendysellyfio@gmail.com)

Radityo Dewandaru Basoeki

(Meraih Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Brawijaya (2016) dan Magister Hukum (M.H.) dari Universitas Indonesia (2019)),
(E-mail: radityadewandaru@gmail.com)

Abstract

The wakalah bil ujarah and qard contract are contracts that often cause difficulties in implementing the purchase of goods in everyday life, both in safekeeping for purchasing goods and for buying and selling in general. Where if it is wrong in its application, it can cause income in a sale and purchase to be haraam due to an error in understanding the contract used and not describing benefit as the core of maqashid al-sharia which has an important role in determining Islamic law. The purpose of this paper is to find out how the solution to the application of each contract is to avoid haram income. This research is a normative juridical research with explanatory and prescriptive research types. The results of the study concluded that by using the wakalah bil ujarah contract in the safekeeping of the purchase of goods whose payment was not deferred to the representative, the representative can ask for a fee / ujarah from the muwakkil, as at the beginning of the agreement, and for the qard contract, where the representative is entrusted to buy the goods with a deferred payment to him, it is haraam to gain value added.

Key Words : *Wakalah bil Ujarah, Qard, Dropship, Maqashid al-Syariah*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Di zaman kontemporer pada saat sekarang, sudah banyak terdapat modifikasi pembelian barang dengan berbagai macam cara, yang salah satu tujuannya yaitu untuk lebih memudahkan penjual dan pembeli dalam bertransaksi. Dilihat dari sudut pandang islam, umat islam diperbolehkan bermuamalah dengan cara sampai datang dalil yang melarangnya.¹ Selain banyaknya hal-hal positif yang timbul karena perkembangan zaman sekarang ini, adapula dampak negatif yang muncul, yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari penyalahgunaan manfaat yang ada maupun kurangnya ilmu dalam bermuamalah sesuai syari'at. Salah satu dampak negatifnya ialah, disaat seseorang tidak lagi berfikir dengan akal sehatnya apakah ia memperolehnya dengan cara yang benar atau yang batil. Mengenai perilaku semacam ini Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah

¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Media Group, 2007), 10.

Volume 19, No.1, Juni 2021.

mengabarkan, dalam hadits Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, bahwa Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “*Akan datang suatu masa pada umat manusia, mereka tidak lagi peduli dengan cara untuk mendapatkan harta, apakah melalui cara yang halal atautkah dengan cara yang haram*”.²

Seringkali, didalam kehidupan sehari-hari menyepelekan antara jual beli dengan riba. Dan tidak lain, banyak para pedagang yang mempersamakan hal tersebut karena minimnya ilmu dalam berdagang. Mereka hanya mendahulukan akal mereka yang terbatas, dengan hanya menggunakan pola pikir barat saja untuk menjalankan strategi bisnisnya dan mengenyampingkan syariat. Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman, “*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”.³ Oleh sebab itu, tidak sedikit juga para pengusaha yang terjerumus dalam sistem riba. Dalam Q.S. Al-Baqarah 2:208 Allah berfirman, “*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam keseluruhan...*”.

Didalam terjemahan tafsir Ibnu Katsir, menjelaskan mengenai ayat ini bahwa, “Allah memerintahkan kepada hamba-Nya yang beriman kepada-Nya dan membenarkan Rasul-Nya agar berpegang kepada tali Islam dan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangan-Nya dengan segala kemampuan yang dimiliki”. Mempunyai pemahaman secara benar dan utuh akan Islam, merupakan hal yang penting, agar dapat melakukan hal tersebut. Jangan sampai seorang muslim itu hanya mempelajari islam secara sepotong-sepotong, karena akan berakibat kepada pemahamannya yang salah dalam memahami suatu permasalahan.

Seperti pada saat sekarang ini, dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat. Tidak sedikit para pedagang mengalihkan bisnisnya dengan cara *online*.⁴ Banyak pertimbangan keuntungan yang dapat diraup oleh pedagang apabila mereka mengalihkan bisnisnya dari bentuk *offline* kedalam bentuk *online*, antara lain pengurangan pengeluaran dari segi biaya

² H.R. Bukhari No. 2083, dari Abu Hurairah.

³ Tiara Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (*Online Shop*) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No. 1 (2017): 52.

⁴ Ika Yunia Fauzia, “Akad Wakalah dan Samsarah sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman *Dropship* Dalam Jual Beli Online”, *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* No. 2 (2015): 323.

Volume 19, No.1, Juni 2021.

transportasi dan meminimalisasikan waktu, serta harga yang biasanya ditawarkan juga sangat kompetitif, pilihan yang ditawarkan juga sangat beragam.⁵ Dalam hal ini penjual juga mendapat keuntungan lebih, karena *cost* untuk membayar sewa toko juga tidak perlu dikeluarkan oleh penjual. Namun disisi lain, juga terdapat kerugian disisi pembeli karena mereka tidak dapat melihat atau mencoba barangnya berupa fisik secara langsung.⁶ Dan membuat si pembeli tidak tahu menau mengenai apakah si penjual memang telah memiliki barangnya, hanya mengambil foto produk barang dari orang lain atau sebenarnya bisnis titip beli. Namun masih banyak kaum muslim yang tidak paham akan hal ini, yang berujung pada terjerumusnya para pedagang kedalam sistem riba. Contohnya, masalah yang akad didapati oleh seseorang yang tidak paham mengenai apa itu riba, sebagaimana Ali bin Abi Tholib mengatakan, *“Barang siapa yang berdagang namun belum memahami ilmu agama, maka dia pasti akan terjerumus dalam riba, kemudian dia akan terjerumus ke dalamnya dan terus menerus terjerumus”*.⁷

Dimana ketegasan islam mengenai keabsahan jual beli secara umum serta legalitasnya, tidak lupa pula, bahwa Islam juga menolak dan melarang terhadap konsep riba.⁸ Islam memiliki aturan secara sedemikian rupa dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan terhadap umat manusia atau yang biasa dikenal dengan *maqashid al-syari’ah* untuk menciptakan keseimbangan didalam masyarakat. Berhubungan dengan persoalan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tulisan ini akan digunakan untuk mengetahui solusi yang dapat diterapkan dalam permasalahan akad-akad apa yang sebenarnya terjadi didalam permasalahan tersebut, yang mana pihak penjual/ yang menawarkan tidak memiliki barang yang ia tawarkan. Sehingga dapat ditemukan suatu kesimpulan dan juga solusi kepada pemahaman masyarakat luas akan persoalan itu, dengan tujuan supaya umat muslim khususnya tidak terjerumus kedalam hal-hal yang diharamkan syari’at.

⁵ Andi Sunarto, *Seluk Beluk E-Commerce*, (Yogyakarta: Gaya Ilmu, 2009), 9.

⁶ Yusuf Sofie, *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, (Jakarta: Galia Ilmu, 2002), 76.

⁷ *Al Amru bil Ma’ruf wan Nahyu ‘anil Mungkar*, hlm. 15.

⁸ Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam,” *Al-Daulah*, No.2 (2017): 373.

B. Permasalahan

Sebagaimana latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dengan demikian penulis membuat rumusan masalah, mengenai bagaimana perbandingan konsep akad wakalah bil ujah dan akad qard terhadap permasalahan akad pembelian barang dalam kehidupan sehari-hari?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk dilakukan penelitian dengan cara penelusuran-penelusuran atau penelaahan serta literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan ataupun materi penelitian.⁹ Beberapa peraturan yang digunakan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional, maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Tulisan ini juga mempelajari beberapa konsep hukum yang berkaitan dengan *maqashid al-syariah*, yang mana memiliki peranan penting dalam penentuan hukum islam. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dikumpulkan dengan menggunakan studi pustaka. Penganalisisan bahan hukum menggunakan penafsiran hukum berupa interpretasi secara sistematis dan intepretasi secara ekstendif.

II. Pembahasan

1. Akad Wakalah bil Ujah

Penyerahan atau pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain yang merupakan arti dari kata wakalah, dimana terdapatnya keterbatasan manusia yang selalu melekat didalam dirinya, yang menyebabkan hal ini

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13-14.

Volume 19, No.1, Juni 2021.

terjadi.¹⁰ Dapat dilihat dalam penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an yang merupakan sumber dari dasar hukumnya, Q.S. Al-Maidah ayat 2, sebagaimana Allah berfirman, “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*”. Dimana ayat ini menjelaskan, bahwa merupakan prinsip dasar yang dijadikan dalam menjalin kerjasama dengan siapapun, yang dilakukan dengan cara saling tolong menolong antar sesama manusia dalam kebajikan serta ketakwaan.¹¹ Didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bi Al-Ujrah*, terdapat definisi dari akad *wakalah*, yang artinya adalah akad pemberian kuasa dari *muwakkil* (orang yang mewakilkan), kepada *wakil* (orang diwakilkan) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.

Adapun pengaplikasian akad menggunakan wakalah ini diperlukannya rukun yang harus dipenuhi, yaitu sesuatu yang diwakilkan (*muwakkal fih*), orang yang mewakili (*wakil*), orang yang mewakilkan (*muwakkil*), dan shigat (*ijab* dan *qabul*).¹² Selain hal tersebut, kejujuran terhadap apapun yang diwakilkan kepadanya haruslah dimiliki oleh yang mewakili dan tanggung jawab terhadap resiko yang bukan karena kelalaiannya si orang yang mewakili, juga bukanlah tanggung jawabnya.

Mewakilkan orang lain untuk membeli suatu barang, yang merupakan salah satu contoh pekerjaan yang dapat diwakilkan oleh seorang muwakkil. Untuk membalas jasa yang telah dilakukan oleh si wakil ini, maka si muwakkil dapat memberikan penghargaan berupa *fee* atau didalam syari'at biasa dikenal dengan sebutan *ujrah*.¹³ Namun pemberian *fee* kepada si wakil ini bukanlah suatu kewajiban, jadi ini merupakan bagaimana

¹⁰ Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV.Putra Media Nusantara, 2010), 181-182.

¹¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 9-10.

¹² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 191-192.

¹³ Chindy Fransiska, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap *Fee* dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada *Princessist Online Shop*), “*Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*”, 2019: 111.

Volume 19, No.1, Juni 2021.

kerelean dan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Akad ini biasanya dikenal dengan sebutan *wakalah bil ujah* sebagaimana telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bi Al-Ujrah*. Selain itu, mengenai syarat dan rukun yang harus dijalankan juga telah diatur didalam Fatwa DSN MUI, yaitu muwakkil dan wakil, objek wakalah, sighth (akad), dan ujah (*fee*).¹⁴ Dalam pemberian ujah ini, harus jelas dan transparan dari segi persentasenya, angka nominal, atau perhitungan yang disepakati dan diketahui oleh yang melakukan akad diantara kedua belah pihak.¹⁵ Baik dalam akad wakalah maupun wakalah bil ujah ini juga diperbolehkannya bagi salah satu pihak untuk melakukan penarikan akad dan membatalkannya dalam kondisi apapun, sehingga akad ini bukanlah akad yang bersifat tetap dan lazim.¹⁶ Antara akad wakalah dan wakalah bil ujah, pada pokoknya pengaturannya adalah sama, namun perbedaannya hanya dalam adanya pemberian ujah saja yang diberikan oleh si muwakkil. Dimana memang akad wakalah bil ujah ini dalam kaidah fiqh, merupakan akad yang baru dalam permasalahan muamalah kontemporer.

Dalam mekanisme titip beli secara *online* ini, bentuknya murni jasa dan jual beli, yang dalam pengucapannya ialah, “saya titip belikan A”, yang mana maksudnya bukan menitip barang seperti pelafadzan pada umumnya, melainkan tujuannya adalah jasa dan jual beli. Dimana dalam satu kaidah fikih, bahwa yang menjadi patokan adalah hakekatnya dan tujuan, bukan lafadz dan bentuk kalimatnya pada suatu akad. Akibat yang ditimbulkan dari titip beli suatu barang ini, si wakil akan mengenakan tarif biaya harga barang *real* sejumlah yang muwakkil titipkan ditambah dengan jasa si wakil yang ditentukan oleh nya, serta ongkos kirim yang harus ditanggung si muwakkil.

2. Akad Qard

Bentuk masdar yang berarti memutuskan, merupakan arti qard secara etimologi. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, qard adalah suatu pemberian harta terhadap orang lain, yang mana dapat ditagih atau diminta

¹⁴ Fatwa DSN No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujrah.

¹⁵ Fatwa DSN No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujrah.

¹⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah (Juz V)*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), 236.

Volume 19, No.1, Juni 2021.

kembali, dengan tujuan meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan sepeserpun.¹⁷ Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai hukum keberlakuan qard dalam syari'at. Hal ini menggambarkan bahwa Islam sangat menjunjung prinsip tolong menolong terhadap sesama manusia untuk memiliki jiwa sosial.

Dalam hukum positif di Indonesia, ketentuan Qard diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dimana akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati, merupakan definisi dari qard.¹⁸ Adapun menurut Santoso, akad qard ini memiliki karakteristik tersendiri, yaitu seperti tidaklah diperkenankan untuk melakukan pengambilan keuntungan apapun bagi yang meminjamkan, karena segala sesuatu penambahan yang dibuat dalam akad qard sama dengan riba, yaitu hukumnya haram.¹⁹ Sebagaimana yang diketahui bahwa prinsip yang mendasari akad ini bersifat tolong menolong.

3. Jual-Beli

Ba'i atau yang biasa dikenal dengan istilah jual beli, diklasifikasikan dalam berbagai banyak macam, dengan melalui sudut pandang yang berbeda. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275, jual beli merupakan akad yang diperbolehkan dalam islam, "*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*". Pengertian akad sendiri telah diakomodir didalam hukum positif di Indonesia, yaitu didalam ketentuan Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai Akad, yaitu pada Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa, Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu dan

¹⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press,2001), 131.

¹⁸ Muhammad Ash-Shiddiqy, Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah,"*Cimae*", Vol. 1 (2018): 104.

¹⁹ Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qard sebagai Akad Tabarru", *Yuridika*, No. 3 (2013): 412.

Volume 19, No.1, Juni 2021.

mengenai pengertian *ba'i* (jual beli) juga diakomodir dalam ayat (2) nya, yaitu jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Harus dinyatakan secara tegas dan jelas dalam akad jual beli, serta dipahami dan dimengerti oleh kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli. Jadi, didalam aturan-aturan hukum positif di Indonesia, juga telah mengakomodir sebagaimana yang diatur dalam syari'at, bahwasanya jangan sampai akad jual beli yang dilakukan nantinya mengakibatkan adanya *gharar*, *maisir*, ataupun *riba*.

Namun, dalam Islam terdapat pula jual beli yang terlarang, salah satunya ialah menjual sesuatu yang belum atau tidak dimiliki, sebagaimana dalam hadits riwayat Tirmidzi disebutkan bahwa, "*Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki*". Dijelaskan oleh Imam asy Syaukani, mengenai makna dari hadits tersebut, dimana dzharir larangan dalam hadits tersebut ialah pengharaman jual beli barang atau sesuatu yang belum dimiliki oleh seseorang atau tidak berada dalam kekuasaannya.²⁰ Kecuali barang yang ia perjualbelikan merupakan barang yang harus diproses terlebih dahulu, atau dalam era kontemporer ini biasa dikenal dengan sistem *pre order*, maka hal ini diperbolehkan dengan akad salam atau isthisna dengan jangka waktu tertentu. Jadi, berbeda memang maksud dari larangan menjual barang yang mutlak memang belum dia miliki dengan barang yang memang belum dia miliki karena harus diproses terlebih dahulu. Alasan lain mengenai mengapa barang yang harus diperjual belikan harus dimiliki terlebih dahulu, yaitu agar tidak masuk kedalam kategori *gharar*, yaitu ketidakjelasan.²¹ Kemudian, harus diketahui harganya dengan baik. Selain itu, juga mengenai klasifikasi barangnya harus diketahui dengan baik.²² Dari 'Amr b. Sbu'ayb disebutkan dalam sebuah hadits, dari ayahnya, dari kakeknya, bersabda: "*Tidak dihalalkan penjualan yang bukan milik kalian*".

²⁰ Nailul Authaar (5/253).

²¹ *Gharar* adalah adanya ketidakjelasan barang yang akan dijual dan adanya skeptis dalam mendapatkan salah satu barang pengganti dalam jual beli. Lebih jauh lihat Samirah Sayid Sulayman, *al-Waifz fi al-Ahkam al-Mu'amalah*, (Kairo: Al-Azhar University Press, 2002), 33.

²² Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), 75-81.



Volume 19, No.1, Juni 2021.

dan tidak pula dihalalkan keuntungan yang tidak terjamin".²³ Lebih lanjut, mengenai persyaratan agar jual beli itu sah yaitu, berkenaan dengan komoditi yang ditransaksikan (*ma'qud alayh*), harus: 1) ada pada saat transaksi komoditas harus ada, 2) komoditi yang ditransaksikan merupakan hak penjual, 3) komoditi dalam bentuk barang maupun jasa yang memiliki manfaat, dan 4) kedua belah pihak (*muta'aqidayn*) harus mengetahui secara jelas barang komoditi yang ingin ditransaksikan.²⁴

Berbeda dengan akad qard, dalam akad jual beli dengan sistem pembayaran secara kredit, diperbolehkannya menetapkan tambahan harga pada jual beli pada saat di awal akad, namun tidak dapat memberikan penambahan harga setelah dimulainya angsuran, karena hal tersebut sudah termasuk adanya pertambahan dalam sistem utang piutang yang merupakan riba.²⁵

4. *Maqashid al-Syari'ah*

Kata majemuk dalam *Maqashid al-Syaria'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *al-Syari'ah*. Secara etimologi bentuk jamak dari *Maqashid* berasal dari kata *maqashid*,²⁶ yang berbentuk *qaf*, *shad*, dan *dal*, yang berarti kesengajaan atau tujuan.²⁷ Sedangkan *al-syari'ah* secara etimologi, asal katanya ialah *syara'a yasyra'u syar'an* yang memiliki artian membuat shari'at atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Kemudian, *Syara'a lahum syar'an* diartikan bahwa, ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau memiliki makna *sanna*, dengan artian menunjukkan peraturan atau jalan.²⁸ *Syari'ah* menurut Satria Effendi ialah *al-mushih al-muqaddasah* yaitu nash yang suci sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan *al-Hadits Mutawatirah*, yang belum dicampuri oleh

²³ Hadits Riwayat Ibn Majah dan Ahmad b. Handal dalam Ahmad b. Hanbal, *al-Musnadi li al-Imam bin Hanbal*, tahqiq 'Abd Allah Muhammad al-Darwish, (t.t.: Dar al-Fikr, 1991), 164-241.

²⁴ 'Abd Allah b. Muhammad al-Tayyar, dkk, *Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab* (terj. Miftahul Khairi), (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2004), 6-10.

²⁵ Abdussatar, *al-Bai' al-Muajjal*, (Jeddah: al-Ma'had al-Islami Lilbuhus wa Tadrib, 2013), 61.

²⁶ Muhammad Idris al-Marbawiy, *Kamus Idris al-Marbawi: Arab-Melayu, Juz I*, (Bandung: al-Ma'rif), 136.

²⁷ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (London: J. Milton Cowan, dkk, 1980), 767.

²⁸ Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 36.

Volume 19, No.1, Juni 2021.

pemahaman manusia.²⁹ Jadi dalam hal ini, hal yang dicakup oleh *syari'ah* disini hanya meliputi bidang *I'tiqadiyyah*, *'amaliyah*, dan *khuluqiyah*. Namun, dalam hal ini, telah terjadi penyempitan makna *syari'ah* berdasarkan pendapat dari para ulama-ulama mutaakhirin. Dimana Mahmud Syalthuth mengemukakan penjelasan mengenai makna *syari'ah* yang mana merupakan hukum dan tata aturan sebagaimana yang telah di shari'atkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya, supata dapat menjadi pedoman oleh manusia, dengan tujuan mengatur hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama antar manusia, alam, dan seluruh kehidupan.³⁰ Dalam hal lain, pendapat dari Ali al-Sayis dijelaskan bahwa, *syari'ah* untuk hamba-hamba-Nya yang diberikan oleh Tuhan, mengenai hukum-hukum, agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka, baik itu di dunia maupun di akhirat.³¹ Secara etimologi, maka pengertian *maqashid al-Syari'ah* secara terminologi adalah maksud-maksud atau tujuan-tujuan dishari'atkannya hukum dalam Islam, dalam hal ini tergambar bahwa, *maqashid al-Syari'ah*, berkaitan erat dengan hikmah dan 'illat.³² Memang dalam hal ini, tidak akan ditemukannya definisi terhadap *maqashid al-Syari'ah* secara konkrit sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama-ulama klasik, sehingga dalam hal ini memang mendapat keberagaman definisi yang satu dengan yang lainnya, namun sebenarnya diantara mereka berangkat dari titik tolak yang tidak berbeda. Oleh sebab itu pengertian mengenai *maqashid al-Syari'ah*, lebih banyak dijumpai sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer.

Oleh para *Ushuliyyin* kontemporer, Al-Juwaini dianggap sebagai ahli *ushul al-fiqh* pertama, dimana beliau menekankan mengenai pentingnya memahami *maqashid al-Syari'ah* dalam menetapkan sebuah hukum. Al-Juwaini tersebut memiliki kerangka berfikir, yang kemudian dikembangkan karya-karyamuridnya yang bernama Muhammad bin

²⁹ Satria Effendi, *Dinamika Hukum Islam dalam Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Hosen*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), 312.

³⁰ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2002, 5-6.

³¹ Ali al-Sayis, *Nash'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa al-Ruh*, (Kairo: Majma' al-Islamiyyah, 1970), 8.

³² Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Syathibi*, (Rabat: Dar al-Aman, 1991),

Volume 19, No.1, Juni 2021.

Muhammad al-Ghazali, yaitu *Syifa al-Ghalil, al-Mushthafa min 'Ilmi al-Ushul* beliau merinci maslahat sebagai inti dari *maqashid al-Syari'ah* menjadi lima, yaitu meliputi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dimana susunan tata urutan ini, sesuai dengan skala prioritas terhadap masalah tersebut. Oleh sebab itu, beliau membedakannya menjadi tiga kategori, yaitu peringkat *dharuriyyat, hajiyyat, dan tashiniyyat*. Mengenai *maqashid dharuriyyat* disini, dimaksudkan untuk memelihara kelima unsur pokok didalam kehidupan manusia, dengan memiliki batas, dimana jangan sampai kelima unsur pokok tersebut terancam. Kemudian mengenai maksud dari *maqashid al-Hajiyyat*, ialah untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap kelima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Kelima unsur pokok yang tidak terpelihara ini, tidak akan mengancam eksistensinya, namun malah menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*. Kemudian yang terakhir, *maqashid tashiniyyat*, memiliki tujuan agar manusia dapat melakukan yang terbaik, dengan tujuan tercapainya penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok diatas.³³

5. Penitipan Pembelian Barang dengan Akad Wakalah bil Ujrah & Akad Qard

Pada kehidupan sehari-hari, dimana sering ditemukannya seseorang yang meminta menitip belikan suatu barang kepada rekannya, adapun hal tersebut sering dijumpai dalam bentuk *offline* maupun *online* di media sosial mengenai sistem titip beli. Pada dasarnya muammalah dalam islam itu ialah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya. Terhadap permasalahan seseorang yang secara langsung menitip belikan barang kepada seseorang untuk membelikan sesuatu, maka pada saat itu terjadilah akad wakalah, dimana pada saat awal akad si *muwakkil* sudah memberikan sejumlah uang kepada *wakil* dengan pembayaran yang tidak tertunda, yang mana dari pihak *wakil* dapat mendapat keuntungan dengan meminta *fee* kepada si *muwakkil*

³³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 124.

Volume 19, No.1, Juni 2021.

yang telah disepakati pada saat diawal akad, maka terjadilah akad *wakalah bil ujah*. Hal ini dapat dijadikan solusi sebenarnya pada kegiatan jual-beli secara online, yang mana pihak Penjual tidak memiliki barang yang ingin dijual, dengan syarat harus diberitahukan harga *real* dari objek barangnya, kemudian si penjual yang bertindak sebagai *wakil* dapat mengambil keuntungan dengan meminta *fee* kepada si pembeli. Atau apabila memang si penjual tidak ingin memberitahu harga *real* nya, maka si penjual dapat bekerja sama dengan pemilik barang, yang mana si penjual sebagai *wakil* dari pemilik barang, yang akan menerima upah untuk membantu memasarkan produk si pemilik barang. Konsep ini sering dikenal dengan istilah sistem *dropship*, yaitu metode yang serupa dan identik dengan pedagang UMKM atau pedagang pemula yang minim modal. *Dropship* adalah metode berdagang hanya dengan modal gambar produk yang ingin dijual, artinya pihak Penjual tidak mempunyai produk yang ingin dijualnya, dan penawaran ini dilakukan dengan sistem *online*.³⁴

Perihal upah atau keuntungan yang akan diberikan kepada *wakil*, dapat didasarkan kepada 2 pilihan. Pertama si pemilik barang dapat menentukan berapa persen upah dari harga jual yang ia tentukan atau kebijakan harga dibebankan kepada pedagang (*wakil*) yang mana sebelumnya si pemilik barang telah menetapkan harga jualnya terlebih dahulu. Untuk memberikan pemudahan pemahaman, permissalan ini akan dijabarkan lebih lanjut kedalam skema dibawah ini:

³⁴ Ika Yunia Fauzia, "Akad Wakalah dan Samsarah sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online", *ISLAMICA Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9, Nomor 2, (Maret 2016): 326.



1.1 Skema Alur *Dropshipping*

Keterangan:

1. Pembayaran langsung ditransfer kepada pemilik barang dengan nominal yang sudah dihitung oleh pedagang (*wakil*), dimana nantinya pemilik barang hanya menerima uang sejumlah harga produk yang ia jual ditambah dengan biaya kirim barang, sisa dari total transfer merupakan upah bagi si pedagang (*wakil*);
2. Pemesanan barang oleh pembeli dilakukan melalui pedagang (*wakil*);
3. Hubungan pedagang dengan pemilik barang adalah sebagai *wakil* (perantara) untuk menjualkannya;
4. Pemilik barang yang langsung mengirimkan barang yang dipesan pembeli atas nama si pedagang (*wakil*);
5. Pemilik barang memberikan upah (keuntungan) kepada si *wakil* (pedagang) sejumlah uang yang ditransfer kepada si pemilik barang setelah dikurangi harga produk yang ia jual ditambah dengan biaya kirim barang atau persenan dari harga yang pemilik barang tetapkan, tergantung sebagaimana akad yang telah disepakati di awal.

Atau dalam kejadian jual beli secara langsung yang mana seseorang misalnya ingin membeli beras sebanyak satu ton dari seorang pedagang

Volume 19, No.1, Juni 2021.

sembako, namun si penjual ini hanya memiliki setengah ton yang mana untuk memenuhi keinginan pembeli untuk seluruhnya, si pedagang harus menelfon agen lain untuk membeli setengah ton beras lagi, maka haram pula hukumnya si pedagang untuk menjual setengah ton yang barangnya belum dimilikinya. Dalam hal ini, seharusnya pedagang hanya dapat menjualkan setengah ton miliknya, dan apabila ingin menjual setengah tonnya lagi, maka si pedagang harus membeli dulu dari agen, dan barulah si pembeli membayar setengah ton tersebut, karena di dalam akad jual beli memang didasarkan pada suatu resiko yang mungkin akan terjadi, dimana terdapat kemungkinan disaat pedagang sudah membeli setengah ton beras dari agen, terdapat kemungkinan si pembeli akan tetap membelinya atau membatalkan akadnya. Resiko itulah yang memang harus ditanggung oleh seorang pedagang dalam akad jual beli. Dalam hal ini, dapat juga dilakukannya solusi lain dengan cara pedagang sembako menginstruksikan karyawannya untuk pergi ke agen dan melakukan serah terima barang terlebih dahulu dengan agennya dimana tidak harus membayarnya terlebih dahulu, minimal setengah ton beras telah berpindah kepemilikannya kepada karyawan si pedagang sembako. Maka dalam hal ini barulah si pembeli sudah dapat melakukan akad jual beli dengan si pedagang sembako tersebut.

Namun berbeda hal apabila terdapat permasalahan, dimana seseorang yang menitipbelikan barang, tetapi pembayarannya ditanggungkan terlebih dahulu kepada *wakilnya*, maka dalam hal ini terjadilah akad qard. Jadi apabila seorang *wakil* kemudian membebankan biaya tambahan dari harga *real* barang yang dititipkan, maka sama saja dengan memberi tambahan pada sistem utang piutang, yang berarti riba dan haram hukumnya. Hal seperti ini banyak terjadi di kehidupan sehari-sehari, seperti seseorang yang menitipbelikan barang kepada tetangganya untuk ke pasar dengan pembayaran yang ditanggungkan kepada tetangganya terlebih dahulu, dimana setelah membelikan barang yang dititipi, tetangganya melebihi harga dari harga *real* barangnya.

Volume 19, No.1, Juni 2021.

Meskipun ada kemiripan dalam penggunaan akad *Qard*, *Wakalah Bil Ujrah* maupun *Ba'I*, ketidaktahuan umat muslim dalam menggunakan akad sesuai syariat islam dalam kegiatan ekonomi sehari – hari. Dapat mengakibatkan harta yang diperolehnya menjadi haram, mengingat akad yang dilakukannya ialah bertentangan dengan syariat islam, Maka untuk mengetahui pokok dari akad – akad yang seringkali berkaitan dengan kehidupan sehari – hari terhadap bisnis kontemporer saat ini, dapat diketahui melalui tabeli dibawah ini:

Tabel 1

| | Qard | Wakalah Bil Ujrah | Ba'i |
|---------------------------|--|--|---|
| Definisi | Saling tolong – menolong | Pelimpahan Kuasa | Jual – Beli |
| Syarat sah | Pernyataan ijab dan qabul untuk sukarela membantu | Pernyataan ijab dan qabul untuk membantu dengan imbalan | Pernyataan ijab dan qabul untuk menjual barang / jasa yang telah ada dengan harga yang telah disepakati |
| Titip Beli | Muwakkil tidak diperkenankan meminta fee / melebihi harga barang | Muwakkil diperkenankan meminta fee / imbalan atas jasanya yang telah dinyatakan di awal | Penjual harus memiliki barang yang akan akan dijual |
| Dropship / Makelar | Muwakkil harus menjelaskan sistim makelar kepada pembeli namun tanpa meminta imbalan | Muwakkil harus menjelaskan sistim makelar kepada pembeli dan menyatakan fee yang diminta | Penjual terlebih dahulu harus membeli barang dari pihak ketiga yang |



Volume 19, No.1, Juni 2021.

| | | | |
|----------------------------|---|--|--|
| | | | memiliki barang |
| Pinjam Meminjam | Memberikan pinjaman tanpa meminta imbalan atau <i>penalty</i> | Memberikan pinjaman dengan nominal yang telah disepakati bersama di awal | Memberikan pinjaman dengan nominal yang telah disepakati bersama di awal |
| Dasar Hukum Syariah | QS Al-Baqarah (2) : 245, Al-Baqarah : 280 dan At-Taqhabun : 17 | Q.S Al-Maidah ayat 2 | Q.S Al-Baqarah ayat 275 |
| Dasar Hukum Positif | Pasal 19 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah | Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah Bi Al-Ujrah | 1457 BW |

Apabila menggunakan pandangan *maqashid al-Syari'ah*, guna menjawab permasalahan bisnis kontemporer dalam kehidupan sehari – hari disini, haruslah dipahami betul agar hal tersebut nantinya tidak bertentangan dengan *maqashid*, yang meliputi kedalam beberapa aspek, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan terakhir memelihara harta, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Pertama, berkaitan dengan agama, bahwa Islam telah mengatur dimana dalam melakukan jual beli tidak diperbolehkan diantara kedua belah pihak merasa dirugikan, oleh karenanya jika dirasa merugikan oleh salah satu pihak maka ia dapat membatalkan perjanjian tersebut atau yang biasa dikenal dengan hak khiyar, shallallahu ‘alaihi wa sallam, ”Apabila dua



Volume 19, No.1, Juni 2021.

*orang melakukan transaksi jual beli, maka setiap orang memiliki hak pilih (al-khiyar) selama belum berpisah atau salah seorang telah memberikan hak pilih kepada yang lainnya lalu jika keduanya bertransaksi jual beli dengan kesepakatan ini, maka transaksi jual beli ini sudah sempurna. Apabila berpisah setelah transaksi dan salah seorang darinya tidak menggagalkan jual beli ini maka akad jual beli ini juga sudah sempurna”.*³⁵ Jadi memang tidak boleh melakukan suatu akad dengan unsur keterpaksaan atau harus suka sama suka (saling ridho), Allah Ta’alla melalui firman-Nya dalam Qur’an surat An-Nisa’ ayat 29, “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka (saling ridho) di antara kalian*”. Pemaknaan terhadap hal ini terhadap suatu akad telah dianggap sah, apabila misalnya dalam suatu akad *wakalah bil ujarah*, jual beli, dan lain sebagainya, dimana si *muwakkil* atau pembeli memberikan uang kepada si A untuk membelikan sebungkus nasi, kemudian si A menerima uang tersebut, maka tanpa adanya pelafadzan kata iya dari si A, maka hal tersebut sudah menunjukkan ridho diantara keduanya, dengan tidak lupa tetap memenuhi rukun dan syarat-syarat lainnya. hal tersebut terjadi dikarenakan ‘*urf* (kebiasaan). Selain itu, dalam pengertian muamalah dalam arti luas sendiri juga mengatur mengenai hubungan manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan dalam arti sempit artinya aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan antara sesama manusia yakni cara untuk mendapatkan dan mengembangkan harta benda.³⁶ Dimana hal ini berhubungan pula dengan kemaslahatan seluruh umat manusia.

Kedua, mengenai memelihara jiwa, apabila dalam hal ini mengenai tata cara bermuamalah tidak diterapkan dan dipahami sesuai dengan syari’at, maka sebagaimana hal tersebut, Imam adh-Dhahhak dan Imam ‘Ikrimah pernah menyampaikan, “*Penghidupan yang sempit ini yaitu al-kasbul khabits (usaha/penghasilan yang buruk/haram)*”.³⁷ Maka apabila terdapat

³⁵ Hadits Riwayat Al-Bukhari No. 1970.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 1.

³⁷ Zadul Masir 5/332.

Volume 19, No.1, Juni 2021.

seseorang yang menimbun harta haram, maka tidak mungkin didalam hidupnya merasa ketenangan dan kebahagiaan sejati didalam hidupnya, walaupun berapapun banyaknya harta yang ia miliki, kemewahan yang ia rasakan, bahkan malah membuat penderitaan yang berkepanjangan didalam hidupnya (jiwa). Karena ketenangan itu adanya di hati, dan yang dapat memberinya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'alla.

Yang ketiga ialah mengenai akal, akibat dari tidak mematuhi yang Allah Subhanahu wa ta'alla perintahkan, dengan melanggar terhadap larangan dalam bermuamalah, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an ayat 51 Surat Al-Mu'minin, yaitu "*Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang thayyib (yang baik), dan kerjakan amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*". Maksud dari makanan yang *thayyib* disini ialah makanan yang halal.³⁸ Maka berkatalah Ibnu Katsir rahimahullah, "*Allah Ta'ala pada ayat ini memerintahkan para rasul 'alaihimush sholaatu was salaam untuk memakan makanan yang halal dan beramal saleh. Penyandingan dua perintah ini adalah isyarat bahwa makanan halal adalah yang menyemangati amal saleh*". Misalnya, terhadap orang yang sudah terjerumus dalam dosa riba, akibat riba itu sendiri mengakibatkan lunturnya rasa simpati dan kasih sayang dari diri seseorang, dimana dalam hal ini akalnya tidak dapat digunakan dengan baik untuk berfikir. Bagaikan rentenir, ia tidak ragu dalam mengambil harta kekayaan si berhutang, dan karenanya sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "*Tidaklah sifat kasih sayang itu diangkat kecuali dari seorang yang celaka*".³⁹ Dan disini dikatakan bahwa orang tersebut, merupakan orang yang celaka.

Keempat, mengenai memelihara keturunan, bahwasanya dalam islam sendiri setiap manusia akan dimintai pertanggungjawabannya di dunia secara individu, namun tidak dipungkiri bahwa islam juga mengenal kolektifitas

³⁸ Lihat Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim, 5:462.

³⁹ Hadits Riwayat Abu Dawud No. 4942, Tirmidzi No. 1923, hadits ini di shahihkan oleh al 'Allamah Al Albani dalam Shahih Tirmidzi, 2/180.



Volume 19, No.1, Juni 2021.

(kebersamaan). Maksudnya adalah manusia sebagai masuk sosial, juga memiliki tanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatannya dengan individu lainnya. dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, *“Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Amir (kepala negara), dia adalah pemimpin manusia secara umum, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang suami dalam keluarga adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah, bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas siapa yang dipimpinnya”*.⁴⁰ Dengan hal ini, dapat dilihat bahwa harta yang haram juga dapat memberikan dampak yang buruk kelak kepada keturunan kita, dimana menjadikan bencana dan kesulitan selalu menimpa manusia didalam hidup, karena balasannya tidak hanya menunggu sampai di akhirat, melainkan di dunia.

Kelima, mengenai memelihara harta, sebagaimana telah dibahas diatas bahwasanya Allah mengharamkan riba yang sebenarnya tujuannya agar dapat terpeliharanya harta. Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 276, *“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”*. Syaikh As-Sa’di rahimahullah dalam Tafsir As-Sa’di, memaparkan sirnanya harta hasil riba, baik secara kasat mata (*dzatan*) musnah maupun secara maknawi (*shifatan*), hilangnya berkah pada harta tersebut. Karena bisa saja Allah menimpakan musibah atau dicabutnya keberkahan pada hartanya. Andaikan harta hasil riba itu juga ia berikan sebagai infak, maka bisa jadi tidak ada pahala baginya, bahkan dimungkinkan dapat mengakibatkan ia jatuh dalam jurang neraka. Harta riba itu bisa hancur dikarenakan adanya perbuatan zalim dan dengan cara yang

⁴⁰ Hadits Riwayat Bukhari No. 2554 dan Hadits Riwayat Muslim No. 1829.

Volume 19, No.1, Juni 2021.

batil mengambil harta orang lain. Dimana kebalikan dari riba, maka untuk memperoleh berkah, menambah dan mengembangkan harta, dapat diperoleh dengan sedekah, sebagai balasan atas amalnya, pahala dari orang yang bersedekah semakin bertambah.

Dengan mengemukakan kelima hal diatas yang kemudian diselaraskan terhadap tujuan *maqashid*, yaitu demi kemaslahatan dan keseimbangan manusia, jadi tidak hanya berimbas pada setiap individu yang melakukannya saja. Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma menyampaikan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa, “*Apabila telah marak perzinaan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diadzab oleh Allah*”.⁴¹ Selain itu, terdapat pepatah yang mengatakan riba adalah perantara untuk menjajah negeri islam, bahwa “*Penjajahan itu senantiasa berjalan mengikuti para pedagang dan tukang fitnah*”. Sebagaimana terlihat, dengan tidak berpemahaman ilmu sebelum berdagang, dapat menyebabkan hambatan terhadap terciptanya suatu kemaslahatan serta keseimbangan di masyarakat. Seperti maraknya praktek riba, yang seolah-olah telah menggambarkan bahwa rasa simpati yang rendah diantara umat muslim, akibatnya, bisa jadi terdapat seorang muslim yang mengalami kesulitan yang mana tidak dapat menemukan sesame saudara yang seiman untuk dapat membantunya pada akhirnya akan pergi ke Lembaga keuangan ribawi.. Disisi lain, terkadang karena nafsu dunia yang hanya mengedepankan keinginannya saja dalam meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga dia tidak melihat dari aspek hukumnya, bahwa yang ia telah lakukan bertentangan dengan syari’at, karena mendapatkannya dengan cara yang *bathil* dan enggan untuk mempelajari ilmu berdagang sesuai syari’at terlebih dahulu.

Hal-hal sebagaimana telah dikemukakan diatas, tidak serta merta menutup pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa ta’alla. Memang sejatinya seseorang pemakan riba layak diperangi oleh Allah dan rasul-Nya karena ia

⁴¹ Hadits Riwayat Al-Hakim, Imam Adz-Dzhabi mengatakan sanad hadits ini shahih, Syaikh Al-Albani mengatakan hadits ini hasan lighairi dalam Shahih At-Targhib wa Tarhib No. 1959.

Volume 19, No.1, Juni 2021.

telah secara terang – terangan mengumumkan dirinya sebagai penentang ajaran Allah. Firman Allah ta’ala dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 278-279, “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba). Maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak akan menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*”. Disini menunjukkan bahwa apabila seseorang yang mau bertaubat akan diampuni oleh Allah SWT, sebaliknya jika tidak, maka dia akan diperangi. Maksud diperangi disini ialah adzab yang buruk, di dunia seperti datangnya bencana, maupun di akhirat akan ditimpakan oleh Allah SWT.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan akad *wakalah bil ujarah* dalam penitipan pembelian barang yang pembayarannya tidak ditanggungkan pada si *wakil*, si *wakil* dapat meminta *fee/ujrah* kepada si *muwakkil*, sebagaimana pada awal kesepakatan dibuat, dan untuk akad *qard*, *wakil* yang dititipkan untuk membelikan barang dengan pembayaran ditanggungkan kepadanya, maka haram hukumnya untuk mendapat pertambahan nilai. Maka dalam hal ini, penerapan dalam suatu akad, baik akad *wakalah bil ujarah*, akad *qard*, dan akad jual beli, jangan sampai bertentangan dengan *maqashid*. Dimana *maqashid* ini, bertujuan agar kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan di akhirat tetap terlindungi, dengan senantiasa mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

B. Saran

Dengan melihat permasalahan yang ada, seharusnya sebagai umat muslim haruslah jeli dalam pelaksanaan tata cara ber muamalah yang sesuai dengan syari’at, dimana dapat dilihat dalam permasalahan-permasalahan diatas, yang terkadang sebagai umat muslim tidak dapat membedakan antara



Volume 19, No.1, Juni 2021.

jual beli yang sesuai syari'at dan jual beli yang berujung kepada riba karena ketidaktahuan ilmu yang memang tidak mereka pelajari. Di era kontemporer ini, menyebabkan semakin banyaknya perkembangan dan fasilitas dalam mempromosikan barang yang ingin diperjual belikan. Oleh sebab itu, kita sebagai umat muslim sudah sepatutnya untuk belajar mengenai apa-apa saja yang sudah diatur dalam Islam, agar jangan sampai terdapat harta haram yang masuk kedalam tubuh kita, dimana dapat menyebabkan terhalang terkabulnya doa. Karena sebagaimana yang telah diuraikan dalam tulisan ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima sesuatu dari yang *thayyib* (baik).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussatar. *al-Bai' al-Muajjal*. Jeddah: al-Ma'had al-Islami Lilbuhus wa Tadrib. 2013.
- Al-Imam, Al-Musnadi li. *Tahqiq 'Abd Allah Muhammad al-Darwish*. Dar al-Fikr, 1991.
- Al-Marbawiy, Muhammad Idris. *Kamus Idris al-Marbawi: Arab-Melayu, Juz I*. Bandung: al-Ma'rif.
- Al-Raisuni, Ahmad. *Nazhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Syathibi*. Rabat: Dar al-Aman, 1991.
- Al-Sayis, Ali. *Nash'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa al-Ruh*. Kairo: Majma' al-Islamiyyah, 1970.
- Al-Tayyar, 'Abd Allah b. Muhammad, dkk. *Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab (terj. Miftahul Khairi)*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2004.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- _____. *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Pernada Media Group, 2007.
- Effendi, Satria. *Dinamika Hukum Islam dalam Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Hosen*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.
- Ghafur, Fakhri. *Pintar Transaksi Syariah*. Jakarta: Mizan Publika, 2010.
- Hadi, Abd. *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah (Juz V)*. Beirut: Daar al-Fikr, 1983.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Sofie, Yusuf. *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: Galia Ilmu, 2002.

Volume 19, No.1, Juni 2021.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Sulayman, Samirah Sayid. *al-Waifzi al-Ahkam al-Mu'amalah*. Kairo: Al-Azhar University Press, 2002.

Sunarto, Andi. *Seluk Beluk E-Commerce*. Yogyakarta: Gaya Ilmu, 2009.

Umar, Hasbi. *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London: J. Milton Cowan, dkk, 1980.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

_____. Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujrah.

_____. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.

_____. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

Jurnal

Ash-Shiddiqy, Muhammad. "Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Cimae*, Vol. 1 (2018): 102-110.

Budiman, Farid. "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qard sebagai Akad Tabarru". *Yuridika* (2013): 406-418.

Fauzia, Ika Yunia. "Akad Wakalah dan Samsarah sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, No. 2 (2015): 323-343.

Fitria, Tiara Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No. 1 (2017): 52-62.

Fransiska, Chindy. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Fee dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop)". *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah* (2019): 109-115.



Volume 19, No.1, Juni 2021.

Salim, Munir. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam," *Al-Daulah*,

Vol. 9, No.2 (2017): 371-386.